



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.850, 2020

KPK. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab, dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu membentuk unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 286);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552)
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut JDIH Komisi adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
4. Dokumen Hukum di Lingkungan Komisi yang selanjutnya disebut Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan.

5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dokumen Hukum dilaksanakan oleh JDIH Komisi.
- (2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. produk hukum eksternal, meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden;
 7. Keputusan Presiden; dan
 8. Instruksi Presiden;
 - b. produk hukum Komisi, meliputi:
 1. Peraturan Komisi; dan
 2. Surat Edaran.

Pasal 3

- (1) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan publik kecuali dinyatakan sebagai dokumen dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pimpinan.
- (2) Penyebarluasan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs jaringan (*website*) JDIH Komisi.

BAB II
ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 4

- (1) JDIH Komisi dikelola oleh tim pengelola JDIH Komisi.
- (2) Susunan keanggotaan tim pengelola JDIH Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua; dan
 - c. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Jenderal Komisi.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Biro Hukum Komisi.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi direktorat/biro/sekretariat unit kerja di lingkungan Komisi.
- (6) Susunan keanggotaan tim pengelola JDIH Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) melaksanakan tugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Komisi;
- b. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota;
- c. melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi Dokumen Hukum kepada anggota;

- d. mengumpulkan dan mengolah Dokumen Hukum yang berasal dari anggota atau Dokumen Hukum yang berasal dari sumber lain;
- e. melakukan pembinaan sumber daya manusia tim pengelola JDIH Komisi;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas anggota; dan
- g. membuat laporan pengelolaan JDIH Komisi.

Pasal 6

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) melaksanakan tugas:

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pelestarian Dokumen Hukum;
- b. mengelola sarana dan prasarana JDIH Komisi di lingkungan Komisi; dan
- c. menyampaikan Dokumen Hukum yang dihasilkan unit kerja masing-masing kepada Ketua dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 7

Dalam rangka pengelolaan JDIH Komisi, Komisi dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Ketua melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. pelaksanaan pengelolaan JDIH Komisi; dan
 - b. pelaksanaan tugas anggota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV LAPORAN

Pasal 9

- (1) Laporan pengelolaan JDIH Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g disampaikan oleh ketua kepada penanggung jawab.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara:
 - a. tahunan; dan
 - b. insidental.

Pasal 10

- (1) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a disampaikan pada bulan Maret.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat disampaikan sesuai kebutuhan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH Komisi dibebankan pada anggaran Komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FIRLI BAHURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA